



Lelang Aset Pailit oleh Kurator di KPKNL Atas Jaminan Pihak Ketiga Berdasarkan UU Kepailitan Studi Kasus PT. Surya Grafitek Cemerlang

Maddenleo T Siagian, Nurhayati, ST. Mahmud Syaukat
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Pamulang, Banten, Indonesia

Email: dosen02823@unpam.ac.id

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia usaha yang sangat dinamis telah mendorong lahirnya berbagai bentuk badan usaha yang menjadi penggerak roda perekonomian suatu negara. Perusahaan sebagai pelaku utama dalam sektor usaha sering kali memerlukan modal besar untuk menjalankan kegiatan operasionalnya.¹ Pada praktiknya, kebutuhan modal ini sebagian besar dipenuhi melalui pinjaman atau pendanaan eksternal dari lembaga keuangan maupun dari pihak ketiga seperti perusahaan lain yang bertindak sebagai kreditor.² Namun, seiring dengan tingginya aktivitas ekonomi, risiko usaha juga semakin kompleks. Tidak semua perusahaan mampu bertahan menghadapi tantangan pasar yang terus berubah, pengelolaan keuangan yang buruk, maupun kesalahan dalam perencanaan strategis. Ketika pendapatan perusahaan tidak lagi mampu menutupi beban utang yang terus meningkat, maka kondisi keuangan perusahaan akan terganggu secara signifikan dan mengarah pada kebangkrutan atau pailit.³

Hubungan hukum utang-piutang, terdapat dua pihak utama, yaitu debitor sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk membayar utang, dan kreditor sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran atas piutang yang diberikannya. Pada umumnya, debitor yang membutuhkan dana akan mengajukan pinjaman kepada kreditor. Dalam praktiknya, tidak jarang debitor memperoleh pinjaman dari lebih dari satu kreditor guna memenuhi kebutuhan

¹ Sri Redjeki Hartono, "Hukum Ekonomi Indonesia dalam Dinamika Global," *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 26, No. 1, 2007, hlm. 15.

² Sutan Remy Sjahdeini, "Permasalahan Kepailitan dalam Dunia Usaha," *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 28, No. 2, 2009, hlm. 5.

³ Nindyo Pramono, "Peran Perbankan dalam Pembiayaan Dunia Usaha," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 14, No. 3, 2007, hlm. 345



finansialnya.

Permasalahan kemudian muncul ketika debitor tidak mampu atau tidak beritikad baik untuk melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo, baik kepada satu maupun beberapa kreditor, termasuk pembayaran pokok utang beserta bunga yang telah diperjanjikan. Kondisi tersebut tentu menimbulkan kerugian bagi pihak kreditor, Persoalan yang sering dihadapi oleh kreditor, khususnya kreditor konkuren (*unsecured creditor*), adalah kesulitan dalam memperoleh pelunasan piutangnya dari debitor yang telah dinyatakan pailit. Hal ini sering kali disebabkan oleh adanya tindakan debitor yang tidak beritikad baik, seperti mengalihkan atau menyembunyikan aset kekayaannya, serta berbagai upaya lain yang menghambat proses pengurusan dan pemberesan harta pailit (*boedel pailit*) oleh kurator⁴.

Pihak debitor hanya dapat dikatakan pailit apabila telah diputuskan oleh Pengadilan Niaga. Dua pasal penting dalam KUHPdata, yakni Pasal 1131 dan 1132 mengenai tanggung jawab debitor terhadap utang-utangnya, memberikan jaminan kepastian kepada kreditor bahwa kewajiban debitor akan tetap dipenuhi/lunas dengan jaminan dari kekayaan debitor baik yang sudah ada maupun yang masih akan ada di kemudian hari. Jadi, ini merupakan perwujudan adanya asas jaminan kepastian pembayaran atas transaksi-transaksi yang telah diadakan.

Penjelasan diatas juga sejalan dengan pendapat M. Hadi Subhan mengatakan ⁵ “Kepailitan merupakan sita umum, bukan sita individu atau perorangan, oleh karena itu dalam Undang-Undang Kepailitan disyaratkan untuk mengajukan permohonan pailit harus memiliki 2 (dua) atau lebih kreditor”. hukum kepailitan, kreditor dibagi menjadi tiga golongan yaitu: Kreditor Separatis, Kreditor Preferen, dan Kreditor Konkuren. Kreditor Separatis adalah kreditor yang dapat melaksanakan haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. termasuk kreditor separatis misalnya pemegang gadai, pemegang jaminan fidusia hak tanggungan, hipotik, agunan kebendaan lainnya. Kreditor Preferen atau kreditor dengan hak istimewa adalah kreditor seperti yang diatur dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUHPdata.

Adapun kreditor konkuren atau kreditor bersaing adalah kreditor yang tidak mempunyai keistimewaan sehingga kedudukannya satu sama lain sama. Pembagian harta pailit dilakukan berdasarkan urutan prioritas di mana kreditor yang kedudukannya lebih tinggi

⁴ Syahrin Naihasy, *Hukum Bisnis (Business Law)* (Yogyakarta: Mida Pustaka, 2005), hlm. 8.

⁵ M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan “Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan”*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 147



mendapatkan pembagian lebih dahulu dari kreditor lain yang kedudukannya. Hukum kepailitan, kreditor dibagi menjadi tiga golongan yaitu: Kreditor Separatis, Kreditor Preferen, dan Kreditor Konkuren.

Sedangkan Kreditor Separatis adalah kreditor yang dapat melaksanakan haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan termasuk kreditor separatis misalnya pemegang gadai, pemegang jaminan fidusia hak tanggungan, hipotik, agunan kebendaan lainnya. Kreditor Preferen atau kreditor dengan hak istimewa adalah kreditor seperti yang diatur dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUHPerdara. Adapun kreditor konkuren atau kreditor bersaing adalah kreditor yang tidak mempunyai keistimewaan sehingga kedudukannya satu sama lain sama. Pembagian harta pailit dilakukan berdasarkan urutan prioritas di mana kreditor yang kedudukannya lebih tinggi mendapatkan pembagian lebih dahulu dari kreditor lain yang kedudukannya

Adapun Kreditor konkuren dalam kepailitan memiliki hak atas harta benda debitor pailit sehubungan dengan berlakunya asas jaminan, bahwa semua harta kekayaan debitor baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi perikatan debitor yaitu dengan cara memberikan fasilitas dan prosedur untuk mereka dapat memenuhi kewajibannya. Hukum Kepailitan menghindarkan terjadinya saling rebut di antara para kreditor terhadap harta debitor berkenaan dengan asas jaminan tersebut. Tanpa adanya Undang-Undang Kepailitan kreditor yang lebih kuat akan mendapatkan bagian yang lebih banyak daripada kreditor yang lemah

Apabila kita cermati Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang hadir sebagai payung hukum utama yang mengatur prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa utang-piutang yang telah memasuki tahap pailit. Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum bagi kreditor dan sekaligus mengatur proses pemberesan harta debitor pailit oleh kurator. Namun, dalam implementasinya, masih banyak persoalan yang muncul, terutama terkait eksekusi harta pailit yang menjadi jaminan pihak ketiga.

Permasalahan tersebut terlihat jelas dalam kasus PT. Surya Grafitek Cemerlang yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berdasarkan Putusan Nomor: 61/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 28 November 2017, atas permohonan pailit yang diajukan oleh CV. Sumber Berkas Bersama. Meskipun permohonan pailit telah dikabulkan, pelaksanaan eksekusi terhadap boedel pailit tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan



oleh hambatan hukum berupa adanya harta pailit yang masih menjadi jaminan pihak ketiga, sehingga timbul konflik norma antara hukum kepailitan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Praktiknya, kurator sebagai pihak yang ditunjuk untuk mengurus dan membereskan harta pailit memiliki kewenangan melakukan penjualan harta melalui lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Namun, pelaksanaan lelang atas aset yang masih menjadi jaminan bagi pihak ketiga menjadi tidak sederhana karena berkaitan dengan hak-hak hukum yang telah melekat pada pihak lain. Ketidaksesuaian antara kewenangan kurator dan perlindungan terhadap pihak ketiga ini menjadi sumber permasalahan dalam pelaksanaan hukum kepailitan.⁶

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif-empiris, yaitu metode penelitian hukum yang menggabungkan kajian terhadap norma hukum tertulis dengan data empiris yang diperoleh dari praktik di lapangan. Pendekatan normatif dilakukan melalui penelaahan terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, tingkat sinkronisasi peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan yang relevan dengan isu yang diteliti. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk mengetahui penerapan norma hukum tersebut dalam praktik, khususnya terkait proses penyelesaian harta pailit oleh kurator melalui mekanisme lelang di KPKNL. Penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian hukum doktrinal yang memposisikan hukum sebagai sistem norma untuk dianalisis dan ditafsirkan secara komprehensif, serta didukung oleh data empiris melalui wawancara dengan praktisi hukum agar dapat menggambarkan kesenjangan antara hukum tertulis dan pelaksanaannya di lapangan.

Objek penelitian ini adalah proses penyelesaian harta pailit oleh kurator melalui mekanisme lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dengan fokus pada permasalahan hukum yang timbul ketika objek lelang masih dibebani sebagai jaminan pihak ketiga. Penelitian ini mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya, dan didukung dengan studi

⁶ Adriani, N. *Kepailitan BUMN Persero*. Jakarta: Alumni. 2012.



kasus pada kepailitan yang ditangani oleh kantor kurator PT. Surya Grafitek Cemerlang.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji, termasuk KUH Perdata, Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, serta Undang-Undang Hak Tanggungan. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen hukum seperti perjanjian dan risalah lelang, serta hasil wawancara dan observasi di lapangan, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku teks hukum, jurnal ilmiah, artikel hukum, serta pendapat para ahli yang relevan dengan topik penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menelusuri, mengkaji, dan mengumpulkan berbagai literatur hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, baik dalam bentuk buku, jurnal, maupun dokumen hukum lainnya. Seluruh bahan hukum yang telah terkumpul kemudian diolah melalui proses klasifikasi dan sistematisasi berdasarkan jenis serta hierarki sumber hukum, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode analisis preskriptif. Metode ini tidak hanya bertujuan untuk menggambarkan permasalahan hukum yang terjadi, tetapi juga untuk memberikan argumentasi hukum serta merumuskan solusi normatif terhadap permasalahan yang diteliti, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum kepailitan di Indonesia, khususnya dalam penyelesaian harta pailit oleh kurator melalui mekanisme lelang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Terhadap Proses Pemberesan Harta Pailit Oleh Kurator Melalui Kpknl, Khususnya Terhadap Aset Yang Masih Menjadi Jaminan Pihak Ketiga

Hak-hak kreditor pemegang hak tanggungan berupa parate eksekusi dan eksekusi berdasarkan kekuatan eksekutorial sertifikat Hak Tanggungan telah dibatasi oleh Undang-Undang Kepailitan. Undang-Undang Kepailitan hanya mengutamakan pembayaran (pelunasan) piutang kreditor pemegang hak tanggungan saja. Dengan demikian timbul pertentangan antara norma hukum dalam Undang-Undang Hak Tanggungan dengan norma hukum yang ada dalam Undang-Undang Kepailitan yang dalam ilmu hukum disebut benturan norma hukum (norm



conflict⁷ Pada hakekatnya yang dilakukan oleh hakim di dalam menghadapi suatu kasus adalah hakim harus menyelesaikannya dan untuk itu hakim harus tahu, mencari dan menemukan hukumnya untuk diterapkan pada kasus tersebut.

Menurut pandangan klasik semua hukum terdapat secara lengkap dan sistematis dalam undang-undang dan tugas hakim adalah mengadili sesuai atau menurut bunyi undang-undang. Adalah tugas hakim untuk memeriksa dan memutus suatu perkara diajukan kepadanya dan hakim tidak boleh menolak dengan alasan bahwa hukumnya tidak jelas atau tidak ada, hal ini selaras dengan fungsi hakim sebagai corong undang-undang⁸.

Menentukan ketentuan hukum yang berlaku untuk menyelesaikan kasus- kasus kepailitan, hakim Pengadilan Niaga berpedoman pada asas hukum yang dapat digunakan oleh hakim untuk dapat menentukan hukum yang harus diterapkan, yaitu asas hukum yang dikenal dengan asas *lex posteriori derogat legi priori* yaitu jika terjadi konflik antara undang-undang yang lama dengan yang baru, dan undang-undang yang baru tidak mencabut undang-undang yang lama yang berlaku ialah undang-undang yang baru. Oleh karena Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 tahun 2004 lebih baru daripada Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 dan dalam Undang-Undang Kepailitan tidak ada ketentuan yang menyebutkan bahwa Undang-Undang Hak Tanggungan tidak berlaku, maka yang harus dipilih adalah Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 tahun 2004⁹.

Kredit yang diberikan pihak bank, tersebut harus dikembalikan oleh debitur dalam bentuk pembayaran bunga dan pokok kredit, namun demikian banyak juga debitur yang ingkar janji dan tidak membayar kewajibannya baik bunga dan pokok kredit. Karena debitur ingkar janji, maka pihak kreditur dapat melakukan gugatan hukum kepada pihak pengadilan, sehingga diharapkan melalui gugatan tersebut kerugian yang dialami oleh kreditur dapat memperoleh penggantian melalui dijualnya obyek Hak Tanggungan tersebut melalui pelelangan umum menurut tata cara-cara yang telah ditentukan dalam peraturan perundang- undangan. Didalam hubungan antara nasabah sebagai debitur bank dengan pihak bank sebagai kreditur, tidak jarang pihak bank sebagai pemberi pinjaman mengalami kesulitan-kesulitan dalam melakukan

⁷ J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 13.

⁸ Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, (Jakarta: Erlangga, 2013) hlm. 96-97.

⁹ Natalia, Titie Syahnaz. "Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Dalam Eksekusi Hak Tanggungan." *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya* 16.3 (2018): 153-163



penagihan kepada nasabah sebagai debitur, akibat tertunggaknya hutang pokok dan bunga kredit yang tidak dibayar oleh nasabah sebagai debitur¹⁰

Debitur yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran atau pengembalian utang-utangnya terhadap para krediturnya pada hakekatnya dapat diajukan untuyk dinyatakan pailit. Apakah kepailitan itu terhadap suatu perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) pada dasarnya Direksi dapat bertanggung jawab terhadap kepailitan Perseroan Terbatas tersebut. Karena Direksi merupakan organ dari Perseroan Terbatas yang bertugas melakukan pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan.

Selain kedudukan istimewa dari sitaan umum dari kepailitan sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1), maka Pasal 34 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan menyebutkan bahwa: “Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, perjanjian yang bermaksud memindahtangankan hak atas tanah, balik nama kapal, pembebanan hak tanggungan, hipotek, atau jaminan fidusia yang telah diperjanjikan terlebih dahulu, tidak dapat dilaksanakan setelah putusan pernyataan pailit diucapkan¹¹ Berdasarkan ketentuan yang mengatur tentang prinsip-prinsip sitaan umum dalam kepailitan, sita umum memiliki kedudukan yang istimewa dan berlaku *lex specialis* bagi sita-sita yang lain. Termasuk juga pembebanan hak tanggungan yang menjadi tidak dapat dilaksanakan akibat putusan pailit tersebut. Definisi dari kepailitan dapat dikatakan sebagai suatu eksekusi umum atas semua kekayaan harta debitor dan seterusnya, dan bukan sebagai suatu sitaan umum yang dapat merancukan makna atau pengertian dengan sita-sita yang lainnya.

Adapun status hukum PT. Surya Grafitek Cemerlang (dalam pailit) ditetapkan berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 61/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 28 November 2017, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Dengan adanya putusan pailit tersebut, seluruh harta kekayaan debitur yang termasuk dalam boedel pailit berada dalam penguasaan kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Dalam kondisi ini, para kreditur pada prinsipnya tidak diperkenankan untuk melakukan eksekusi secara sendiri-sendiri atas piutangnya, kecuali bagi kreditur separatis, seperti bank pemegang hak tanggungan, yang memiliki hak istimewa

¹⁰ Herda Herdiana, Perjanjian Kredit Bank Dengan Asuransi Jiwa, “Kepailitan” <http://klikakupailit.wordpress.com/category/kepailitan/>, diakses tanggal 4 Januari 2026.

¹¹ Pailit, Milik Debitur, And Alya Zitta Kamila. "Pembatasan Hak Bank Sebagai Kreditor Separatis Dalam Eksekusi Hak Tanggungan Atas Tanah



berdasarkan jaminan kebendaan.

Apabila harta milik PT. Surya Grafitek Cemerlang yang dijadikan objek hak tanggungan oleh pihak bank termasuk dalam boedel pailit, maka selama masa *stay period* selama 90 (sembilan puluh) hari, pihak bank sebagai kreditur separatis tidak dapat melaksanakan eksekusi secara mandiri, misalnya melalui mekanisme lelang di KPKNL. Dalam masa tersebut, kewenangan untuk melakukan penjualan terhadap objek jaminan berada pada kurator, dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari hakim pengawas. Apabila penjualan tersebut dilakukan, maka kreditur separatis tetap memiliki hak untuk didahulukan dalam pelunasan piutangnya dari hasil penjualan objek jaminan tersebut, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. jo. 1132 KUHPerdara

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tidak mensyaratkan adanya keadaan insolvensi sebagai dasar untuk menyatakan debitor pailit. Insolvensi sendiri diartikan sebagai kondisi ketidakmampuan debitor dalam membayar utang-utangnya, baik karena keterbatasan dana maupun karena nilai aset yang dimiliki lebih kecil dibandingkan dengan kewajibannya

Dalam perkara kepailitan PT. Surya Grafitek Cemerlang (Dalam Pailit) Nomor 61/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst., telah dilaksanakan Rapat Verifikasi/Pencocokan Piutang pada tanggal 25 Januari 2018 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dipimpin oleh Hakim Pengawas. Rapat ini bertujuan untuk mencocokkan piutang para kreditor yang diakui dalam proses kepailitan

Berdasarkan Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, apabila dalam rapat tersebut tidak diajukan rencana perdamaian, atau rencana yang diajukan tidak diterima maupun ditolak pengesahannya, maka harta pailit secara hukum dinyatakan berada dalam keadaan insolvensi. Dengan demikian, seluruh harta pailit PT. Surya Grafitek Cemerlang dinyatakan dalam kondisi tidak mampu membayar utang. Penetapan status insolvensi tersebut menjadi dasar bagi Hakim Pengawas dalam menentukan keadaan harta pailit sejak tanggal ditetapkannya berita acara hingga 25 Maret 2018. Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan kurator, seluruh data boedel pailit diperoleh dari direksi setelah putusan pailit dijatuhkan. Kurator kemudian mengambil alih pengelolaan perusahaan serta menghimpun dokumen penting, seperti aset tanah yang telah dijaminkan, rekening bank yang tidak memiliki



saldo, serta data karyawan, pemasok, dan utang perusahaan. Direksi juga menyatakan bahwa seluruh data yang diberikan adalah benar.

Berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, hak eksekusi kreditor, termasuk kreditor separatis, serta hak pihak ketiga atas harta yang berada dalam penguasaan debitor pailit atau kurator, ditangguhkan selama paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan pailit diucapkan. Selama masa penangguhan tersebut, kurator memiliki kewenangan untuk melakukan pendataan dan pengelolaan harta pailit, serta memberikan kesempatan kepada debitor untuk mengajukan perdamaian kepada para kreditor.

Setelah berakhirnya masa penangguhan, kreditor separatis dapat melaksanakan hak eksekusi atas jaminan kebendaan yang dimilikinya sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1). Namun, pelaksanaan hak tersebut dibatasi oleh ketentuan Pasal 59 ayat (1), yaitu harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak dimulainya keadaan insolvensi. Apabila dalam pelaksanaan eksekusi hasil penjualan jaminan tidak mencukupi untuk melunasi utang, maka kreditor separatis berhak menagih sisa piutangnya sebagai kreditor konkuren.

Dalam hal terjadi konflik norma antara peraturan perundang-undangan, digunakan asas preferensi hukum, yaitu *lex superior derogat legi inferiori*, *lex specialis derogat legi generali*, dan *lex posterior derogat legi priori*, guna menentukan aturan yang harus diutamakan. Dari perspektif keadilan hukum (*legal justice*), menurut Hans Kelsen, hukum merupakan norma yang ditetapkan dan ditegakkan oleh negara, sehingga keberlakuan Undang-Undang Kepailitan di Indonesia telah memenuhi unsur kepastian hukum. Dengan demikian, meskipun hak jaminan kebendaan tetap memberikan kedudukan preferen kepada kreditor separatis, pelaksanaan eksekusinya tetap tunduk pada mekanisme dan batasan yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan.

2. Hambatan Hukum Yang Dihadapi Kurator Dalam Proses Eksekusi Harta Pailit Yang Dijaminkan Kepada Pihak Ketiga, Dan Bagaimana Penyelesaiannya Dalam Praktik

Hambatan dalam implementasi hukum kepailitan terhadap aset yang dibebani jaminan, khususnya Hak Tanggungan, kerap timbul akibat adanya disharmoni norma antara Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) dan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU). Ketidaksinkronan tersebut menimbulkan multitafsir serta



ketidakpastian hukum, terutama bagi kreditor pemegang Hak Tanggungan. Di samping itu, proses eksekusi Hak Tanggungan dalam rezim kepailitan cenderung kompleks, memerlukan waktu yang panjang, serta sering memicu sengketa akibat adanya benturan kepentingan antara kreditor, debitor, dan pihak terkait lainnya.

Keberadaan dua rezim pengaturan mengenai eksekusi Hak Tanggungan, yaitu dalam UUHT dan UUK-PKPU, secara normatif memunculkan konflik hukum. Kondisi ini berdampak pada ketidakjelasan kedudukan kreditor separatis, khususnya pemegang Hak Tanggungan, yang pada akhirnya memengaruhi efektivitas pelaksanaan eksekusi jaminan dalam proses kepailitan. Secara konseptual, UUHT menempatkan kreditor pemegang Hak Tanggungan sebagai kreditor yang memiliki hak preferen (*droit de preference*) dan hak mengikuti objek jaminan (*droit de suite*). Dengan demikian, dalam hal debitor wanprestasi, kreditor berwenang untuk mengeksekusi objek jaminan melalui penjualan langsung atas kekuasaannya sendiri. Kewenangan tersebut merupakan manifestasi dari sifat preferensi dan kedudukan kreditor separatis yang diberikan perlindungan hukum untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu.

Dalam menyelesaikan konflik norma tersebut, dikenal beberapa asas preferensi dalam hukum, yaitu: (1) *lex superior derogat legi inferiori*, yang mengandung makna bahwa peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah; (2) *lex specialis derogat legi generali*, yang menegaskan bahwa peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum; dan (3) *lex posterior derogat legi priori*, yang berarti peraturan yang lebih baru mengesampingkan peraturan yang lebih lama.

Apabila digunakan asas *lex specialis derogat legi generali*, maka ketentuan yang berlaku dalam konteks kepailitan adalah UUK-PKPU. Hal ini disebabkan karena kepailitan merupakan rezim hukum khusus yang mengatur sita umum atas seluruh harta debitor, sehingga seluruh aspek, termasuk eksekusi Hak Tanggungan, tunduk pada mekanisme yang diatur dalam UUK-PKPU. Dengan demikian, meskipun hak eksekusi kreditor dijamin dalam UUHT, pelaksanaannya tetap harus disesuaikan dengan ketentuan hukum kepailitan.

Praktik pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan, pada prinsipnya terdapat perlindungan hukum bagi para pihak guna menjamin efektivitas proses tersebut. Namun demikian, berbagai hambatan kerap muncul, sehingga lelang tidak dapat dilaksanakan secara optimal dan mengakibatkan kreditor tidak memperoleh pelunasan piutangnya. Salah satu kendala utama adalah ketika objek jaminan telah masuk dalam boedel pailit sebagaimana diatur



dalam UUK-PKPU. Di sisi lain, berdasarkan UUHT, apabila debitor cidera janji, objek Hak Tanggungan dapat langsung dijual oleh kreditor dengan kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan, serta memiliki prioritas dalam pelunasan sebagai kreditor separatis.

3. Analisis Peneliti Atas Peran Kurator Dalam Pemberesan Harta Pailit PT Surya Grafitek Cemerlang

Peran kurator dan Pengadilan Niaga dalam pemberesan harta pailit PT Surya Grafitek Cemerlang (dalam pailit) pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan kerangka normatif dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Kurator menjalankan fungsi utama dengan melakukan inventarisasi aset, termasuk objek yang dibebani hak tanggungan, serta memasukkannya ke dalam boedel pailit. Selain itu, kurator memberikan kesempatan kepada kreditor separatis untuk melaksanakan hak eksekusinya dalam jangka waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam undang-undang. Apabila hak tersebut tidak digunakan, kurator mengambil alih proses penjualan dengan persetujuan Hakim Pengawas, sehingga mencerminkan adanya mekanisme checks and balances dalam pengelolaan harta pailit.

Namun, apabila dianalisis lebih mendalam, praktik ini menunjukkan adanya ketegangan antara prinsip perlindungan kreditor separatis dan prinsip kepentingan kolektif dalam kepailitan (*concursum creditorum*). Secara teoritis, hukum kepailitan bertujuan untuk menjamin pembagian yang adil (*pari passu prorata parte*) di antara para kreditor. Akan tetapi, keberadaan kreditor separatis yang memiliki hak eksekusi sendiri justru berpotensi mengurangi nilai boedel pailit yang seharusnya dapat dibagikan secara merata. Dalam konteks ini, peran kurator menjadi krusial sebagai pihak yang tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjaga keseimbangan antara kepentingan individual kreditor separatis dan kepentingan kolektif seluruh kreditor.

Lebih lanjut, dari aspek implementasi, terdapat kendala signifikan berupa ketidakpatuhan kreditor separatis dalam menyerahkan dokumen jaminan kepada kurator, meskipun telah ada perintah dari Hakim Pengawas. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan norma (*normative gap*) dalam Undang-Undang Kepailitan, khususnya terkait sanksi terhadap kreditor separatis yang tidak kooperatif. Ketiadaan sanksi yang tegas, baik administratif, perdata, maupun pidana, menyebabkan lemahnya daya paksa hukum (*enforceability*) terhadap ketentuan tersebut. Akibatnya, kurator harus mengambil langkah pragmatis dengan tetap



melakukan penjualan melalui mekanisme lelang KPKNL guna memperoleh legitimasi hukum yang lebih kuat dan menghindari potensi sengketa di kemudian hari.

Dari perspektif teori kepastian hukum (legal certainty), kondisi ini mencerminkan belum optimalnya harmonisasi norma dalam sistem hukum kepailitan di Indonesia. Di satu sisi, undang-undang memberikan kewenangan kepada kreditur separatis untuk mengeksekusi jaminannya, namun di sisi lain tidak memberikan instrumen penegakan hukum yang memadai apabila kewajiban mereka tidak dijalankan. Hal ini berimplikasi pada terhambatnya proses pemberesan harta pailit dan berpotensi merugikan kreditur lainnya.

Selain itu, dari sudut pandang teori keadilan (justice theory), praktik pembagian hasil pemberesan yang menempatkan kreditur separatis pada posisi prioritas, diikuti kreditur preferen dan konkuren, secara normatif telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Akan tetapi, dalam kondisi di mana nilai aset tidak mencukupi, perubahan status sisa piutang kreditur separatis menjadi piutang konkuren menunjukkan adanya pergeseran perlindungan hukum yang dapat menimbulkan ketidakpuasan, terutama bagi kreditur yang sebelumnya memiliki jaminan kebendaan

Dapat disimpulkan bahwa meskipun secara normatif peran kurator dan Pengadilan Niaga telah berjalan sesuai ketentuan, dalam praktik masih terdapat permasalahan struktural dan normatif yang memerlukan pembaruan hukum. Diperlukan penguatan regulasi, khususnya terkait pengaturan sanksi bagi kreditur separatis yang tidak kooperatif, serta penegasan mekanisme koordinasi antara kurator, kreditur, dan lembaga terkait. Hal ini penting untuk mewujudkan sistem kepailitan yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjamin keadilan dan kemanfaatan bagi seluruh pihak yang terlibat.

PENUTUP

Berdasarkan keseluruhan uraian dan analisis yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dalam pemberesan harta pailit oleh kurator melalui KPKNL menunjukkan bahwa hak kreditur separatis, termasuk pemegang hak tanggungan, dibatasi oleh mekanisme kepailitan. Walaupun kreditur separatis memiliki hak eksekusi atas jaminan, pelaksanaannya tetap tunduk pada masa penangguhan (stay period) dan ketentuan sita umum (boedel pailit) yang dikuasai kurator. Terjadi perbedaan pengaturan antara Undang-Undang Hak Tanggungan



dan Undang-Undang Kepailitan, yang dalam praktik diselesaikan dengan mengutamakan UUK-PKPU sebagai aturan yang lebih khusus dalam kepailitan. Dalam perkara PT. Surya Grafitek Cemerlang (Dalam Pailit), seluruh aset debitor berada di bawah pengelolaan kurator, termasuk aset yang dijamin kepada pihak ketiga, sehingga kreditor separatis tetap harus mengikuti prosedur kepailitan meskipun memiliki hak preferen atas hasil penjualan.

Hambatan hukum dalam eksekusi harta pailit yang dijamin kepada pihak ketiga terutama disebabkan oleh ketidaksinkronan antara Undang-Undang Hak Tanggungan dan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Hal ini menimbulkan perbedaan penafsiran dan konflik kepentingan antara kreditor separatis, kreditor lain, dan debitor. Dalam praktik, penyelesaian dilakukan dengan mengutamakan ketentuan UUK-PKPU sebagai hukum khusus, sehingga eksekusi tetap harus mengikuti prosedur kepailitan dan berada di bawah kendali kurator. Namun, masih terdapat kendala seperti proses yang lambat, potensi sengketa, dan kurangnya kerja sama dari kreditor separatis. Kurator berperan penting dalam menyeimbangkan kepentingan para pihak dan sering menggunakan mekanisme lelang KPKNL untuk memastikan kepastian hukum, meskipun masih diperlukan perbaikan regulasi agar pelaksanaannya lebih efektif dan harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, (Bandung; Citra Aditya Bakti, 1997).
- Adriani, N. Kepailitan BUMN Persero. Jakarta: Alumni.2012.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Bambang Sugono, Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Indonesia, Jakarta, 2005.
- Dewi, Marissa Kartika, and Dipo Wahyoeono. Kepastian Hukum Bagi Kreditor Separatis Pemegang Hak Tanggungan Saat Debitor Pailit. Diss. Doctoral dissertation, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2022.
- Djazuli Bachar, Eksekusi Putzcsan Perkara Perdata Segi Hukum dan Penegakan Hukum, Edisi Revisi, Jakarta; Akadenuka Pressindo 1995.
- Fuad Hasan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Jilid II, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis, Jakarta: Djambatan, 1996.
- Gautama, S. Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti 1998.
- H. Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo



- Persada, 2005.
- Hoff, J., Undang-Undang Kepailitan Di Indonesia (Indonesian Bankruptcy Law). Diterjemahkan oleh Kartini Mulyadi, Jakarta: Tatanusa, 2000.
- Imran Nating, Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Ivida Dewi Amrih Suci, Hak Kreditor Separatis dalam mengeksekusi Benda jaminan Kreditor Pailit, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2009.
- J. Satrio, Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Johnny Ibrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia, 2006.
- Joko Sriwidodo Dan M.S. Tumanggor, "Kajian Perkembangan Hukum Kepailitan Dan PKPU Di Indonesia", Yogyakarta: Kepel Press, 2024.
- Kartoningrat, Raden Besse. "Fungsi Etika Profesi Bagi Kurator Dalam Menjalankan Tugas." Perspektif, 2016.
- M. Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan, Jakarta: Kencana, 2018.
- M. Khoidin, Hukum Jaminan (Hak-Hak Jaminan, Hak Tanggungan, dan Eksekusi Hak Tanggungan, dan Eksekusi Hak Tanggungan), Surabaya: Laksbang Yustitia, 2017.
- Maria SW Soemardjono, Hak Tanggungan dan Fidusia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Munir Fuady, Hukum Jaminan Utang, Jakarta: Erlangga, 2013.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2016.
- Rachmadi Usman, Hukum Kepailitan, Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahayu Hartini, Hukum Kepailitan, Malang: UMM Prees, 2007.
- Rahayu Hartini, Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia, Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga, Kencana, Jakarta, 2009.
- Rudy Lontoh, Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Bandung: Alumni, 2011.
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, Yogyakarta: Liberty, 1980.
- Subekti R., Tjitrosudibio, R., Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta; Pradnya Paramita, 2009.
- Sulttan Remy Sjahdeini, Hak Tanggungan (Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok dan Maalah-Masalah yang dihadapi oleh perbankan), Bandung: Alumni, 1999.
- Randi, Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang kepailitan, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2010.
- Sutarno, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, Bandung: CV Alfabeta, 2005.



- Syahrin Naihasy, Hukum Bisnis (Business Law), Yogyakarta: Mida Pustaka, 2005.
- Syamsudin M. Sinaga, Hukum Kepailitan Indonesia, ctk. Pertama, Jakarta: Tatanusa, 2012.
- Tami Rusli, Hukum Kepailitan Di Indonesia, (lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL) Press, 2019.
- Umar Said Sugiarto, Pengantar Hukum Indonesia, Cetakan 4, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Veithzal Rivai, Islamic Finansial Management, Raja Grafindo persada, Jakarta, 2008.
- Wojowasito, S., Kamus Umum Belanda Indonesia, Jakarta: Ichtiar baru Van Hoeve, 2001.
- Yuhelson, Hukum Kepailitan Di Indonesia, Kota Gorontalo: Ideas Publishing, 2019.
- Zainal Asikin, Hukum Kepailitan, Yogyakarta: Andi, 2022.

Jurnal

- Arbijoto. (2009). "Tinjauan Kritis Terhadap Hukum Kepailitan". Jurnal Hukum Prioris. 2(3). 129-140.
- Aziz, Abdul, Wira Franciska, and Felicitas Sri Marniati. "Kepastian Hukum Jaminan Hak Tanggungan Atas Sertifikat Hak Pakai Di Atas Hak Milik Perorangan Terkait Penolakan Pembiayaan Oleh Perbankan." *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah* 2.12 (2023): 5062-5071.
- Bahder Johan Nasution. (2014). "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Modern." *Yustisia*. 3(2). 118-130.
- Doly, Denico. "Aspek Hukum Hak Tanggungan Dalam Pelaksanaan Roya." Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 2.1 (2016): 103-128.
- Harsono, Ivan, and Paramita Prananingtyas. "Analisis Terhadap Perdamaian Dalam Pkpu Dan Pembatalan Perdamaian Pada Kasus Kepailitan Pt Njonja Meneer." *Notarius* 12.2 (2019): 1067-1088.
- Herawati, Poesoko, Parate Executie Objek Hak Tanggungan (Inkonsistensi, Konflik Norma dan Kesesatan Penalaran Dalam UUHT), Cet. I, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Kartoningrat, Raden Besse. "Fungsi Etika Profesi Bagi Kurator Dalam Menjalankan Tugas." *Perspektif* 21.2 (2016): 113-124.
- Kukus, Freisy Maria. "Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Kurator Dalam Perkara Kepailitan." *Lex Privatum* 3.2 (2015).
- Kurniawan, Roni. Analisis Yuridis Hak Eksekusi Kreditur Separatis Terhadap Jaminan Hak Tanggungan Pihak Ketiga Dalam Kepailitan Juridical Analysis Of Separatist Creditors Execution Rights On Third Party Mortgage Rights Guarantees In Bankruptcy. Diss. Universitas Nasional, 2024.
- Lawalata, Izaac Lucas Dominggus. "Pemenuhan hak eksekusi kreditur separatis dalam penjaminan dari perspektif undang-undang kepailitan." *Akmen Jurnal Ilmiah* 14.2 (2017).
- Lie, Gunardi, et al. "Problematis UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU terhadap bank sebagai kreditor separatis." *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia* 2.2 (2019): 159-168.



- Muhammad Bayu Hermawan, Aspek Hukum Kepailitan Terhadap PT Raka Media Swatama dalam Rangka Pencerminkan Penegakan Hukum Yang Berkepastian, Berkeadilan, Dan Berkemanfaatan (Putusan Kepailitan Study kasus Nomor:09
- Muryati, Dewi Tuti, Dhian Septiandani, and Efy Yulistiyowati. "Pengaturan Tanggung Jawab Kurator Terhadap Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit dalam Kaitannya dengan Hak Kreditor Separatis." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 19.1 (2017): 11-21.
- Naihasy, Syahrin, Hukum Bisnis (Business Law), Mida Pustaka, Yogyakarta, 2005. Rahayu Hartini, Hukum Kepailitan, (Malang: UMM Prees, 2007).
- Natalia, Titie Syahnaz. "Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Dalam Eksekusi Hak Tanggungan." *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya* 16.3 (2018): 153-16.
- Natalia, Titie Syahnaz. "Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Kreditor Pemegang Hak Tanggungan dalam Eksekusi Hak Tanggungan." *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya* 16.3 (2018): 153-163.
- Nindyo Pramono, "Peran Perbankan dalam Pembiayaan Dunia Usaha," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 14, No. 3, 2007.
- Nola, Luthvi Febryka. "Mafia Kepailitan dalam Penjualan Harta Pailit." *Kajian* 23.3 (2020): 211-224.
- Nur, Dimas, and Arif Putra. "Perlindungan Hukum Bagi Bank Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Kedua Dalam Eksekusi Objek Hak Tanggungan." *Adil Jurnal Hukum* 1 (2018): 420-38.
- Nur, Dimas, and Arif Putra. "Perlindungan Hukum Bagi Bank Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Kedua Dalam Eksekusi Objek Hak Tanggungan." *Adil Jurnal Hukum* 1 (2018): 420-38.
- Pailit, Milik Debitor, And Alya Zitta Kamila. "Pembatasan Hak Bank Sebagai Kreditor Separatis Dalam Eksekusi Hak Tanggungan Atas Tanah."
- Pribadi, Bagas Pangestu, Irfandy Dharmawan, and Arief Rohman Hachim. "Implikasi Kepailitan Dan Pkpu Terhadap Kewajiban Perpajakan Debitur Dalam Perspektif Hukum Pajak Di Indonesia." *Jurnal Hukum Indonesia* 4.1 (2025): 7-16.
- Putusan No. 3/Pdt. Sus-Lain-lain/2020/PN Niaga Medan)." *Jurnal Notarius* 2.1 (2023
- Royke A, Taroreh. "Hak Kreditor Separatis Dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitor Pailit." *Jurnal Hukum Unsrat* 2.2 (2014): 105-116.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Pailit dan Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait Dengan Kepailitan*.
- Shinta Agustina, "Implementasi Asas *Lex Specialis Derogat Lex Generali* Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Masalah-Masalah Hukum* (Vol. 44, No. 4, 2015):
- Sri Redjeki Hartono, "Hukum Ekonomi Indonesia dalam Dinamika Global," *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 26, No. 1, 2007.
- Sutan Remy Sjahdeini, "Permasalahan Kepailitan dalam Dunia Usaha," *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 28, No. 2, 2009.



- Syafrizal, Denny. "Kepastian Hukum Hak Kurator Terhadap Objek Hak Tanggungan Dalam Pemberesan Harta Pailit (Analisis Putusan No. 3/Pdt. Sus-Lain-Lain/2020/Pn Niaga Medan)." *Jurnal Notarius* 2.1 (2023).
- Syafrizal, Denny. "Kepastian Hukum Hak Kurator Terhadap Objek Hak Tanggungan Dalam Pemberesan Harta Pailit (Analisis
- Thalia Grizella Jovanka, *Kepastian Hukum Eksekusi Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) atas Penyelesaian Kredit Macet Bank Melalui Perangkat Kepailitan*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Jayabaya, Jakarta, 2023.
- Tirayo, Adriel Michael, and Yoefanca Halim. "Problematic Definisi Harta Pailit untuk Mencapai Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Kepailitan dan PKPU." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 6.2 (2019): 130-137.
- Zakharia, Muhammad Dito. "Implementasi Insolvency Test Sebagai Bentuk Pembaharuan Hukum Kepailitan Di Indonesia." *Dinamika* 31.1 (2025): 11220-11229.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.